

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Reizahra Diannisa¹, Nini Ariani², Tuti Abdriani³

diannisareizahra@gmail.com¹, nini.aryani@gmail.com², tutiandriani@uin-suska.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standar kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan bukti terkait sumber yang valid dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur tentang standar kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualifikasi merujuk pada persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik, seperti ijazah atau sertifikat yang menunjukkan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya. Kompetensi, di sisi lain, mencakup kemampuan teknis, konseptual, dan interpersonal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan optimal. Kompetensi memastikan bahwa seorang tenaga pendidik tidak hanya memenuhi syarat secara formal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika pendidikan. Standar kompetensi pendidik yang diatur dalam peraturan mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, standar kompetensi tenaga kependidikan mencakup kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial, yang mendukung proses administrasi dan pengelolaan pendidikan. Di samping itu, tenaga pendidik dan kependidikan juga harus memenuhi standar kualifikasi akademik yang relevan untuk menjamin kualitas pendidikan. Dengan adanya standar ini, diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan dapat berkontribusi secara efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan nasional.

Kata Kunci: Kualifikasi Tenaga Pendidik, Kompetensi Pendidik dan Kependidikan, Standar Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidik dan tenaga kependidikan saat ini menjadi sorotan masyarakat dan menjadi contoh yang mana setiap apa yang di lakukan dan diperankan pasti akan di ikuti oleh peserta didiknya. Maka dari itu hal yang harus di miliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan tidak lain ialah standar kompetensi dan kualifikasinya sebagai guru, standar kompetensi dan kualifikasi menjadi penentu apakah seseorang layak dikatakan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global dan perubahan zaman, kualitas tenaga pendidik menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing, standar ini bertujuan untuk menetapkan kriteria dan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Kualifikasi yang ditetapkan juga mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Penerapan standar ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, mendorong profesionalisme guru, serta meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, tenaga pendidik yang berkualitas tidak hanya akan berkontribusi terhadap perkembangan individu siswa, tetapi juga terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada siswa atau peserta didik,

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan, seperti guru, kepala sekolah, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal, diperlukan adanya standar yang mengatur kompetensi, tugas, tanggung jawab, dan etika kerja tenaga kependidikan (Abrori, M., & Muali, 2020).

Pembelajaran yang berkualitas membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat terwujud ketika semua komponen pendidikan melampaui SNP. Indikatornya yaitu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (K-13), kualifikasi pendidikan guru yang melampaui standar, cara guru mengajar yang fleksibel, sarana dan prasarana memadai, biaya pendidikan terpenuhi, seleksi masuk peserta didik yang ketat, dan lulusan yang berkualitas. Institusi pendidikan juga perlu melakukan peningkatan kompetensi guru melalui seminar, pelatihan, dan workshop secara berkelanjutan (Marlina, Silvia, 2022).

Standar tenaga pendidik dan kependidikan merujuk pada panduan atau pedoman yang ditetapkan untuk mengatur standar profesionalisme dan kualifikasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas mereka. Standar ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas tentang harapan dan ekspektasi terhadap kinerja mereka, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di bidang pendidikan (Badrudin, 2024).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, penerapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan menjadi suatu keharusan. Tenaga kependidikan yang berkualitas, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendukung, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Dengan adanya standar yang jelas mengenai kompetensi, tugas, tanggung jawab, dan etika kerja, diharapkan tenaga kependidikan dapat menjalankan perannya dengan profesional dan bertanggung jawab, hal ini akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, perhatian dan investasi dalam pengembangan kompetensi tenaga kependidikan merupakan langkah strategis untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Metode ini adalah dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan bukti terkait sumber yang valid dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan buku- buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur tentang standar kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kualifikasi dan Kompetensi

Secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris *qualification* yang berarti *training, test, diploma, etc. that qualifies a person*. Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan lainlain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu (2001).

Kualifikasi merujuk kepada pengertian kepada syarat formal yang harus diselesaikan melalui aktivitas akademik tertentu dan harus dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat yang dimiliki setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi pada jenjang

pendidikan tertentu.

Kualifikasi dapat dipahami sebagai syarat formal yang mencakup keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang dibuktikan melalui berbagai aktivitas akademik, seperti latihan, tes, atau studi formal. Kualifikasi ini penting karena menjadi penanda bahwa seseorang telah memenuhi standar tertentu untuk melaksanakan tugas atau menduduki suatu jabatan. Dengan adanya ijazah atau sertifikat sebagai bukti, kualifikasi memberikan legitimasi terhadap kompetensi seseorang dalam bidang tertentu, sehingga diakui secara resmi dalam lingkup profesional maupun akademik.

Secara harfiah (terjemahan) kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang. Adapun secara etimologi (asal-usul kata) kompetensi merupakan dimenasi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik (Edy Sutrisno, 2012).

Kompetensi sebagai kemampuan atau kecakapan memiliki kesamaan arti dengan kata *Proficiency* dan *Ability* yang juga memiliki arti kemampuan, hanya saja *Proficiency* lebih sering digunakan untuk orang yang memiliki kemampuan tinggi atau kemampuan di atas rata-rata orang lain (Muhibbin Syah, 2008).

Spencer mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang ada pada seseorang yang saling berhubungan terhadap cerita yang berkaitan dengan kreativitas atau kinerja yang tinggi dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu (Lyle M. Spence, 1993).

Sedangkan menurut Covey, Roger, Rebecca dalam kirana kompetensi mencakup :

1. Kompetensi teknis, yaitu pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil- hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternative baru.
2. Kompetensi konseptual, yaitu kemampuan untuk melihat gambar besar, untuk menguji pengandaianm dan mengubah perspektif.
3. Kompetensi untuk hidup dalam ketersalinggantungan, yaitu kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Termasuk kemampuan untuk mendengar, berkomunikasi, menciptakan kesepakatan (Andi Kirana, 1997)

Jadi, kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku yang mendukung kinerja yang tinggi dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi mencakup berbagai dimensi, mulai dari kompetensi teknis yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan praktis, kompetensi konseptual yang melibatkan kemampuan berpikir strategis dan melihat gambaran besar, hingga kompetensi interpersonal yang mencakup kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan efektif. Keseluruhan dimensi ini mendukung individu untuk mencapai kinerja optimal dan unggul dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks.

Kualifikasi dan kompetensi merupakan dua aspek penting yang menentukan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Kualifikasi merujuk pada persyaratan formal yang harus dipenuhi, seperti sertifikat atau ijazah, yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam dunia pendidikan. Dengan kualifikasi ini, seorang pendidik atau tenaga kependidikan diakui secara resmi dan dianggap memenuhi standar minimum yang dibutuhkan untuk posisi tertentu.

Di sisi lain, kompetensi mencakup kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata, meliputi kompetensi teknis, konseptual, dan interpersonal. Kompetensi teknis berfokus pada keahlian praktis, kompetensi konseptual pada kemampuan berpikir strategis, dan kompetensi interpersonal pada keterampilan berkomunikasi dan

berkolaborasi. Kompetensi memastikan bahwa seseorang tidak hanya memenuhi syarat secara formal tetapi juga mampu bekerja secara efektif dalam menghadapi tantangan dan dinamika pendidikan.

Secara keseluruhan, kualifikasi memberikan dasar formal bagi pengakuan seorang tenaga pendidik, sementara kompetensi memastikan kemampuan untuk berkontribusi secara efektif. Kombinasi antara kualifikasi dan kompetensi ini sangat penting untuk menciptakan tenaga profesional yang mampu menghadapi perubahan dan berinovasi dalam dunia pendidikan yang terus berkembang.

Standar Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Terdapat beberapa standar-standar kompetensi tenaga pendidik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Menurut Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yaitu (Suyanto dan A. Jihad, 2013):

1. Kompetensi Pedagogik.

Kompetensi Pedagogik meliputi yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian

Menurut Hall & Lindzey dalam Suyanto & Jihad, kompetensi kepribadian merupakan serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan, dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang dan unik. Oleh karena itu, kompetensi kepribadian guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, serta dapat menjadi teladan bagi siswa

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Professional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.

Sementara itu, terdapat beberapa kriteria atau standar kompetensi tersendiri untuk tenaga kependidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah/madrasah dijabarkan dalam sub kompetensi yang lebih rinci agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam setiap jenis dan jabatan tenaga administrasi sekolah/madrasah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah/madrasah sebagai lembaga pendidikan. Kompetensi yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi kepribadian, meliputi memiliki integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreatif, dan inovatif, tanggung jawab.
2. Kompetensi sosial, meliputi kemampuan bekerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja.
3. Kompetensi teknis, meliputi kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Kompetensi manajerial (khusus bagi kepala tenaga administrasi sekolah), meliputi

kemampuan mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan (2017).

Sebagai kesimpulan, standar kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional berfungsi untuk memastikan kualitas pendidikan dan pengelolaan sekolah yang optimal. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional merupakan kriteria penting yang harus dikuasai oleh tenaga pendidik untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Sementara itu, tenaga kependidikan diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan tugas administrasi secara efisien. Kedua standar ini saling melengkapi guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas.

Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional dan Kompetensi sosial

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

Sementara itu untuk standar kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

24 Tahun 2008 menyebutkan bahwa standar kualifikasi Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB adalah berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun, serta memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.

Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK,

program studi yang relevan.

Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar. Penjaga Sekolah/Madrasah Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat. Tukang Kebun berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m². Tenaga Kebersihan berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat. Pengemudi berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat. Pesuruh Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang melalui Jalur Pendidik harus memenuhi syarat berkualifikasi serendah-rendahnya Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat berkualifikasi Diploma Dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun atau berkualifikasi Diploma Dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah. Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah/madrasah harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Guru dan tenaga kependidikan harus memiliki pendidikan yang relevan, sertifikasi, serta pengalaman kerja yang mendukung. Selain itu, pentingnya memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang masing-masing, termasuk bagi pustakawan sekolah/madrasah, menunjukkan komitmen terhadap standar mutu pendidikan. Pemenuhan standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan, sehingga mendukung tercapainya pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.

Pengertian kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai dan diterapkan oleh individu untuk menjalankan tugas profesionalnya dengan baik. Tenaga pendidik adalah individu yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan, tenaga kependidikan adalah individu yang bertugas menjalankan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk mendukung proses pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, kompetensi tenaga pendidik (seperti guru) dan tenaga kependidikan (seperti staf administrasi) mengacu pada kemampuan profesional yang memungkinkan mereka menjalankan tugas dengan baik di lingkungan pendidikan. Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan mencakup kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh mereka yang terlibat dalam proses pendidikan. Menurut Suharto dan Hasan, tenaga pendidik harus memiliki empat kompetensi utama: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Di sisi lain, kompetensi tenaga kependidikan, lebih berfokus pada kemampuan manajerial dan teknis yang mendukung pelaksanaan administrasi dan operasional sekolah. Nurhayati, menekankan bahwa tenaga kependidikan harus mampu mengelola berbagai aspek sekolah, termasuk keuangan, administrasi, dan sarana prasarana. Tenaga kependidikan juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama di era digital saat ini. Kompetensi ini diperlukan agar mereka dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar secara tidak langsung.

Di Indonesia, standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan diatur oleh berbagai regulasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Rahmawati, mengungkapkan bahwa peraturan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa tenaga pendidik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan, kompetensi tenaga pendidik mengacu pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dimiliki seorang pendidik (guru) untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan mengevaluasi peserta didik. Sementara itu, kompetensi tenaga kependidikan meliputi kemampuan dan keterampilan yang diperlukan oleh tenaga administratif dan staf pendukung lainnya di lembaga pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Kompetensi Pendidik dalam Al-Quran dan Hadis

Dalam Islam, pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan individu yang beriman dan berakhlak mulia. Seorang pendidik tidak hanya bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa dalam mengembangkan moral, spiritual, dan karakter yang kuat. Al-Quran dan Hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai kualitas dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kompetensi tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari penguasaan ilmu hingga kemampuan dalam membentuk kepribadian dan akhlak siswa.

Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki pendidik harus sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis, baik dalam hal pengetahuan, sikap, maupun tindakan. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya seorang pendidik yang memiliki ilmu yang mendalam, akhlak yang terpuji, dan kemampuan dalam menyampaikan ilmu dengan cara yang baik dan benar.

1. Kompetensi Ilmu dan Pemahaman yang Mendalam

Kompetensi pendidik dalam Islam dimulai dari penguasaan ilmu yang mendalam. Al-Quran menggarisbawahi pentingnya ilmu dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَدِينَاتِ قَفْأً فَإِفْضَحُوا يَفْضَحِ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَدِينَاتِ قَفْأً فَإِفْضَحُوا يَفْضَحِ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَدِينَاتِ قَفْأً فَإِفْضَحُوا يَفْضَحِ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya

akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dengan demikian, seorang pendidik harus memiliki penguasaan ilmu yang cukup, baik dalam hal ilmu dunia maupun ilmu agama, untuk memberikan pendidikan yang seimbang dan bermakna bagi para siswa.

2. Kompetensi Akhlak dan Kepribadian Mulia

Seorang pendidik dalam Islam juga dituntut untuk memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, karena mereka menjadi teladan bagi para siswa. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah SAW disebut sebagai suri teladan terbaik, dan ini menjadi contoh bagi pendidik untuk mengadopsi sifat-sifat mulia dalam interaksi dengan siswa. Pendidik yang berakhlak baik akan mampu memberikan pengaruh positif tidak hanya dalam bidang akademis, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa.

﴿نَقَدْ كَأَنَّكَ فِي رِزْوَانِ اللَّهِ أَصْنَةَ حَصْتٍ نَزَّكَاءُ يَسْجُجًا هَالًا وَأَنْتَبُو الْخِسَّ وَذَكَسَ هَالًا كَنْبَسًا﴾

Artinya: Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

3. Kesabaran dan Kelembutan

Kesabaran dan kelembutan adalah karakteristik yang harus dimiliki seorang pendidik. Dalam surah Luqman ayat 17, Luqman memberikan nasihat agar bersabar dalam menghadapi segala tantangan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kelembutan dalam mendidik, seperti yang tercantum dalam Hadis yang menyebutkan bahwa Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Seorang pendidik harus sabar dan lembut dalam membimbing siswa, karena sikap ini akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis.

﴿يَبِيَّاتٍ أَقْبَىٰ انصُتْهُنَّ وَأُيَسِّنْ بِانْعِ سَوْفَ وَاهٍ عِ انْكَرُوسَ وَاصْبِسْ عَهِي يَا أَصَابِكِ أَلِ لَذِكُ يِ عَزُو الْيُنْزُ﴾

Artinya: Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.

4. Tanggung Jawab Moral

Dalam Hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pendidik memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap perkembangan siswa, dan mereka harus menjalankan tugas tersebut dengan penuh amanah. Kompetensi ini menuntut pendidik untuk tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga memastikan bahwa proses pendidikan mencakup pembentukan moral dan spiritual yang kuat.

5. Kemampuan Berkomunikasi dan Menyampaikan Ilmu

Kemampuan menyampaikan ilmu dengan cara yang efektif adalah salah satu kompetensi penting bagi seorang pendidik. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menyampaikan ilmu, walau hanya satu ayat. Hal ini menunjukkan pentingnya penyampaian ilmu dengan jelas dan tepat, agar dapat dipahami dengan baik oleh siswa.

6. Konsistensi dalam Menjalankan Tugas dan Amanah

Pendidik harus menjalankan tugasnya dengan konsistensi dan amanah, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Seorang pendidik yang konsisten dan dapat dipercaya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa, serta menjaga kualitas proses pendidikan. Kompetensi ini menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mendidik.

أَلَّا هَالِكٌ بِأَيْمَانِكُمْ أَنتُمْ تَوَدُّونَ ۚ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ لَئِن جَاءَنَا بَأْسٌ مِنْ رَبِّنَا لَنَقُولَنَّ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ كَذِبًا لَو عَلَّمْنَا ۚ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Secara keseluruhan, kompetensi pendidik yang dicontohkan dalam Al- Quran dan Hadis mencakup penguasaan ilmu, akhlak yang baik, kesabaran, tanggung jawab moral, kemampuan komunikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas. Kompetensi ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam.

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Kompetensi yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan merupakan aspek krusial yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk menjalankan peran mereka secara profesional dan efektif. Kompetensi yang dimaksud tidak hanya mencakup pengetahuan teknis, tetapi juga keterampilan manajerial, sosial, dan kepribadian yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah regulasi utama yang mengatur mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan dosen, yaitu:

1. Kompetensi Pedagogik:

Kompetensi ini melibatkan kemampuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Pendidik dituntut untuk mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.

2. Kompetensi Kepribadian:

Kompetensi ini menekankan pada pentingnya integritas moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh pendidik. Guru dan dosen harus mampu menjadi teladan dalam berperilaku dan menunjukkan sikap profesional yang konsisten.

3. Kompetensi Sosial:

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, dan masyarakat secara luas. Pendidik harus bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang positif.

4. Kompetensi Profesional:

Kompetensi profesional mengacu pada penguasaan materi pelajaran secara mendalam yang akan diajarkan. Guru dan dosen harus memiliki pengetahuan yang solid tentang mata pelajaran mereka serta mampu mengaitkannya dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga mengatur tentang sertifikasi guru dan dosen sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualifikasi tenaga pendidik.

Selain undang-undang tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan perhatian pada kompetensi

tenaga kependidikan, yang mencakup staf administrasi, kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, dan tenaga teknis lainnya. Pasal 39 ayat (2) undang-undang ini menegaskan bahwa tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung proses pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 memberikan rincian mengenai kewajiban guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Guru diharapkan untuk mengikuti program pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun institusi pendidikan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memperbaharui dan meningkatkan kemampuan guru seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pendidikan. Melalui pelatihan ini, guru dapat terus beradaptasi dengan metode pengajaran terbaru serta memperbaiki cara mereka dalam menangani peserta didik dengan berbagai kebutuhan belajar yang berbeda.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, diatur pula tentang beban kerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kepala sekolah, misalnya, diharuskan memiliki kompetensi manajerial yang baik dalam mengelola sumber daya sekolah, termasuk guru, sarana dan prasarana, serta keuangan. Kepala sekolah juga harus mampu mengelola program pembelajaran di sekolah dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Sementara itu, pengawas pendidikan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Pengaturan beban kerja ini penting untuk memastikan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa merasa terbebani oleh tanggung jawab yang berlebihan. Dengan pengaturan yang baik, guru dan tenaga kependidikan dapat lebih fokus pada pengembangan kompetensi mereka dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka.

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, terdapat juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 yang menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Peraturan ini mengharuskan guru memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan. Di samping itu, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi guru. Sertifikasi ini menjadi indikator bahwa guru telah memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas profesional mereka.

Melalui berbagai regulasi ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dengan memastikan bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara profesional.

Upaya Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan adalah hal yang sangat penting demi mencapai pendidikan yang berkualitas. Pemerintah dan lembaga pendidikan telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan yang relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Salah satu metode utama dalam meningkatkan kompetensi ini adalah melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.

Pelatihan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui program sertifikasi yang diselenggarakan secara berkala. Program-program ini dirancang untuk membantu pendidik dalam menguasai keterampilan baru serta memperbarui

pengetahuan mereka sejalan dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Dengan berpartisipasi dalam pelatihan tersebut, pendidik tidak hanya mampu meningkatkan kompetensi pedagogis mereka, tetapi juga memperluas jaringan profesional yang mendukung perkembangan karier mereka.

Pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan pengembangan kompetensi dengan menyediakan akses kepada pendidikan lanjutan dan program-program pengembangan profesional lainnya. Hal ini mencakup peluang untuk mengikuti seminar, lokakarya, dan konferensi yang membahas isu-isu terkini dalam pendidikan. Melalui kegiatan tersebut, pendidik dapat bertukar pengalaman, memperoleh wawasan baru, serta mempelajari praktik terbaik yang diterapkan di berbagai lokasi.

Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan memberikan pendidik keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya digital dalam proses pengajaran. Ini menjadi semakin penting di era digital saat ini, di mana penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin luas. Pendekatan ini tidak hanya membantu pendidik meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa.

Kolaborasi antara pendidik juga memainkan peran penting dalam pengembangan kompetensi. Sekolah dapat mendorong pendidik untuk bekerja sama dalam kelompok belajar atau tim pengembangan kurikulum. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, pendidik dapat saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kerjasama ini dapat memperkuat kompetensi sosial dan profesional yang sangat penting dalam konteks pendidikan.

Evaluasi dan umpan balik dari rekan sejawat dan pengawas pendidikan juga merupakan elemen penting dalam proses pengembangan kompetensi. Melalui evaluasi yang konstruktif, pendidik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam praktik mengajar mereka. Umpan balik ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan rencana pengembangan pribadi yang berfokus pada perbaikan area yang perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Dengan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan pendidik dan tenaga kependidikan dapat terus meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme mereka untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi generasi mendatang.

Contoh Studi Kasus di Sekolah

Studi Kasus: Implementasi Program Peningkatan Kompetensi di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan Kabupaten Balangan

1. Tujuan atau Sasaran Kebijakan yang Jelas dan Konsisten

a. Kejelasan Tujuan dan Sasaran

Tujuan Program Sekolah Penggerak di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara holistik, yang mencakup kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan pemahaman teknologi seperti penggunaan komputer dan internet.

b. Ketepatan Target

Namun, sasaran program belum sepenuhnya tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan sebagian guru untuk mengikuti perkembangan teknologi digital, yang seharusnya menjadi komponen penting dalam pengajaran.

2. Dukungan Teori yang Kuat dalam Merumuskan Kebijakan
 - a. Dukungan Teori dalam Proses Perumusan Kebijakan
Perumusan kebijakan Program Sekolah Penggerak dinilai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan realitas di lapangan. Program ini bertujuan mengembangkan kompetensi siswa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kepala sekolah dan guru.
 - b. Fakta Lapangan
Kebijakan ini didasarkan pada Kepmendikbudristek Nomor 162 Tahun 2021, yang memberikan arahan jelas mengenai peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah.
3. Proses Implementasi dengan Dasar Hukum yang Jelas
 - a. Dasar Hukum yang Kuat
Program ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Kepmendikbudristek No. 162 Tahun 2021 dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua peraturan ini menjadi pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan program peningkatan kompetensi untuk kepala sekolah, guru, dan siswa.
4. Komitmen dan Keahlian para Pelaksana Kebijakan
 - a. Komitmen Pelaksana
Para pelaksana kebijakan di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan menunjukkan komitmen yang baik dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka berupaya menjalankan program dengan semaksimal mungkin, meski ada kendala.
 - b. Keahlian Pelaksana
Namun, keahlian beberapa pelaksana dinilai masih kurang, terutama dalam hal memberikan penjelasan yang memadai tentang program kepada masyarakat. Akibatnya, banyak orang tua yang tidak mendaftarkan anak mereka ke dalam program ini karena ketidaktahuan.
5. Dukungan para Stakeholder
 - a. Dukungan Pemerintah dan Instansi Terkait
Dukungan pemerintah daerah terhadap program ini belum maksimal, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana, seperti meja, kursi, papan tulis, dan komputer. Pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program.
 - b. Bentuk Dukungan Lain
Pemerintah melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) juga belum optimal dalam mendukung penyediaan fasilitas pendidikan dan pelaksanaan administrasi yang baik.
6. Struktur Birokrasi
 - a. Kondisi Sosial
Masyarakat secara umum menyambut baik adanya program ini, mengingat mereka membutuhkan peningkatan kompetensi pendidikan bagi anak-anak mereka.
 - b. Kondisi Ekonomi
Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut adalah pedagang dan buruh serabutan dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga program ini diharapkan dapat membantu anak-anak mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik.
Faktor yang Mempengaruhi
 1. Faktor Penghambat: Sumber Daya yang Kurang Memadai
Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di sekolah, terutama tenaga pendidik, masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Akses terhadap Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB) juga terbatas. Selain itu, pelatihan teknis bagi guru mengenai pengembangan kurikulum belum optimal.
 2. Faktor Pendorong: Tanggung Jawab yang Tinggi

Para pelaksana program memiliki tanggung jawab kerja yang baik. Mereka taat pada aturan dan berusaha menjalankan program meski dengan keterbatasan sumber daya.

Simpulan:

Implementasi Program Sekolah Penggerak di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan secara keseluruhan dinilai cukup baik. Program ini memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk meningkatkan kompetensi siswa, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal pencapaian target terkait dengan digitalisasi dan keterampilan guru. Dukungan dari stakeholder, termasuk pemerintah daerah, perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana. Namun, komitmen dan tanggung jawab para pelaksana tetap menjadi kekuatan yang mendorong keberhasilan program ini di masa mendatang.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa standar kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan merupakan elemen penting dalam memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Kualifikasi mencakup persyaratan formal seperti ijazah dan sertifikasi yang menegaskan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sementara kompetensi meliputi kemampuan teknis, konseptual, dan interpersonal yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara efektif di lapangan. Dan standar kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan juga merupakan aspek fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang mencakup berbagai dimensi penting, termasuk kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Upaya peningkatan kompetensi terus dilakukan melalui berbagai program pengembangan profesional, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi antar pendidik, dengan tujuan akhir menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan mampu menghasilkan generasi yang unggul serta berdaya saing di era global. Dengan memenuhi standar ini, baik pendidik maupun tenaga kependidikan dapat berperan secara profesional, mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M., & Muali, C. (2020). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah. *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1–16.
- Arifin, Z. (2020). Kompetensi Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 45-55.
- Badrudin, et al. (2024). Standarisasi Pendidikan Nasional. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7, 1797–1808.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Panduan Kerja Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang*

- Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kirana, A. (1997). *Etika Manajemen*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Lestari, S. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 4(1), 45-58.
- Maulina, Y., & Syahril, M. (2020). Pengembangan Kompetensi Pendidik dalam Era Digital: Strategi dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 120-130.
- Muhammad, A. (2021). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marselus, P. (2011). *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta: PT Indeks.
- Marlina, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Tenaga Pendidik Terhadap Kualitas Pendidikan Madrasah di Sumatera Barat. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 86–99.
- Nor Inayah, Jumaidi, & Reno Affrian. (2024). Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dalam Aspek Pembelajaran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 296-302.
- Nurhayati, L. (2021). Kompetensi Tenaga Kependidikan dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah di Era Digital. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 35(2), 187- 199.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). /. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmawati, N. (2019). Kompetensi Guru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017. *Jurnal Pendidikan Islam*, 26(1), 15-29.
- Rahayu, N. F., & Putri, D. R. (2022). Pengaruh Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Kompetensi Pendidik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(3), 189-198.
- Sihombing, H. (2021). Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik melalui Pelatihan dan Pengembangan Profesional. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45-55.
- Spence, L. M. (1993). *Competence at Work*. Wiley.
- Sudaryanto, D. (2023). Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(4), 301- 310.
- Suharti, W. (2021). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 112-125.
- Suharto, S., & Hasan, R. (2020). Pengembangan Kompetensi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 54(3), 231-245.
- Suyanto, & Jihad, A. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Syah, M. (2008). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, E. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia (7th ed.)*. Jakarta: Kencana.